



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang aman dan damai serta untuk memenuhi kondisi dan keadaan masyarakat maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan. . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah. . .

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan Oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pemilihan Kepala Desa.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah panitia pelaksana pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Relokasi adalah kegiatan memukimkan kembali pengungsi terdampak bencana erupsi Gunung api Sinabung ke lokasi baru yang lebih aman sesuai ketentuan pemerintah, baik yang dilakukan secara perorangan dan atau kolektif dengan pembelian langsung dan atau lokasi yang disarankan oleh Pemerintah.
26. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
INTERVAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 3

Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati yang unsurnya terdiri dari:
 - a. Bupati Karo;
 - b. Wakil Bupati Karo;
 - c. Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo;
 - d. Komandan Kodim 0205 Tanah Karo;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe;
 - f. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe;
 - g. Pimpinan DPRD Kabupaten Karo;
 - h. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - i. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten;
 - j. Para Staf Ahli Bupati Karo terkait;
 - k. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo terkait;
 - l. SKPD yang terkait;
 - m. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait;
 - n. Para unsur Kantor Camat terkait;
 - o. Para Koramil terkait;
 - p. Para Kapolsek terkait;
 - q. 2 (dua) orang unsur pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. -

(4) Tugas. . .

- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan protokol kesehatan.

Pasal 5

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan BPD yang unsurnya terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. unsur Masyarakat.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat tidak mapan dan kelompok perajin.
- (5) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan jumlah asal.
- (6) Persyaratan Calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah SLTP/ sederajat;
 - d. penduduk desa setempat;
 - e. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode tersebut;
 - f. bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan;
 - g. bersedia menjalankan tugas-tugas Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab serta tidak akan memihak salah satu calon kepala desa;
 - h. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- (7) Dokumen persyaratan calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dibuat dalam bentuk pernyataan calon Panitia Pemilihan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c serta huruf d dibuktikan dengan ijazah dan KTP.
- (8) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (9) Format Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Format. . .

- (10) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
 - menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - membentuk KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau yang berhak dipilih;
 - mengundi dan menetapkan nomor urut dan foto calon;
 - mengesahkan hasil penghitungan suara;
 - menetapkan anggota KPPS.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban:
- menyampaikan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) Orang Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD;
 - mengumumkan nama calon tetap, tanda gambar dan nomor urut;
 - memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - melaksanakan tahapan pemilihan tepat waktu;
 - mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang anggota KPPS dari penduduk Desa setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Warga Negara Indonesia;
 - setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Republik Indonesia serta pemerintah;
 - penduduk desa setempat;
 - dapat baca tulis aksara latin; dan
 - tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode tersebut.

- (5) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (6) Format Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan KPPS dan format Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Penetapan Pemilih
Pasal 7**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk dengan melampirkan Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal masing-masing.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dikecualikan bagi pemilih yang berasal dari masyarakat desa yang direlokasi akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
- (2) Masyarakat desa yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. masyarakat desa yang direlokasi Tahap II Mandiri, yaitu:
 1. Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat;
 2. Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat;
 3. Desa Kuta Tonggal Kecamatan Namanteran; dan
 4. Desa GuruKinayan Kecamatan Payung.
 - b. Masyarakat desa yang direlokasi Tahap III Siosar, yaitu:
 1. Desa Mardingding Kecamatan Tiganderket;
 2. Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran;
 3. Desa Sigarang-garang Kecamatan Namanteran; dan
 4. Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung Kecamatan Namanteran.
- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilih dari masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak harus terdaftar sebagai pemilih.
- (4) Pemilih dari Masyarakat desa yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan wajib memiliki dan menunjukkan dokumen asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Kartu Keluarga.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diumumkan Oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan Oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (3) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang telah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan Sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.
- (3) Hasil rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format DPT, Rekapitulasi DPT dan Berita Acara Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Tempat Strategis di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kantor Kepala Desa dan/atau Kantor Pemerintah yang ada di Desa;
 - b. Balai Desa dan/atau Jambur;
 - c. Tempat-tempat Pertemuan Masyarakat di Desa.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 17

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak . . .

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berkelakuan baik;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat permohonan menjadi calon kepala desa;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. kartu tanda penduduk elektronik;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari instansi berwenang yang menerangkan berkelakuan baik;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - m. surat keterangan bebas narkoba dari BNN;
 - n. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. surat pernyataan yang dibubuhi meterai tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - p. surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik bermeterai cukup.
- (3) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Format Pengumuman dan Permohonan Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Dalam hal masukan masyarakat perlu diklarifikasi kebenarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (6) Jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut .
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi ditetapkan selama 3 (tiga) hari;
 - b. klarifikasi ditetapkan selama 5 (lima) hari;
 - c. penetapan ditetapkan selama 11 (sebelas) hari;
 - d. pengumuman ditetapkan selama 1 (satu) hari.
- (7) Format Berita Acara Penelitian dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada gelombang berikutnya.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.

(2) Persyaratan. . .

- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Materi Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. test tertulis;
 - b. wawancara;
- (4) Materi Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Waktu seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

Pasal 23

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa maka Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. untuk desa yang memiliki lebih dari 2 (dua) calon Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. untuk desa yang hanya memiliki 2 (dua) Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menghentikan tahapan pemilihan.
- (3) Dalam hal tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan akibat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai gelombang berikutnya.
- (4) Untuk mengisi kekosongan Kepala Desa oleh karena penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat pejabat kepala desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.
- (5) Format Berita Acara Penghentian Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penentuan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Setelah ditetapkannya Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan:
 - a. nomor urut dan foto calon;
 - b. masa kampanye;
 - c. masa tenang; dan
 - d. tempat pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Penentuan. . .

- (2) Penentuan Nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara diundi.
- (3) Foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm.
- (4) Pas foto dan nomor urut Calon Kepala Desa tidak dapat diganti dan diubah dengan cara apapun.
- (5) Penentuan Nomor urut dan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Penentuan Nomor Urut dan foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Pleno dan dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan Pemerintahan Desa.
- (7) Penentuan Nomor Urut dan foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Format Berita Acara Pengundian Nomor Urut dan foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kampanye Calon Kepala Desa
Pasal 26

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (4) Untuk kepentingan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan Tim Kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. waktu Kampanye dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib;
 - c. kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - d. masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa.
- (7) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus dibersihkan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan atau Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan. . .

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan dan/ atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (9) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (10) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Republik Indonesia setempat oleh masing-masing Calon Kepala Desa/Tim Kampanye.
- (11) Format Kesepakatan para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengumuman Waktu Pemungutan Suara
Pasal 27

Paling lambat 5 (lima) hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan siaran keliling tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Lokasi TPS, peralatan pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Format Berita Acara Rapat Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih yang dilakukan dengan cara memberikan surat pemberitahuan panggilan pemungutan suara dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, waktu dan tempat Pemungutan Suara diselenggarakan.
- (3) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain.

Bagian Kelima. . .

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan di TPS untuk menjamin:
 - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. kebebasan, kerahasiaan memberi suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
 - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan satu suara.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara:
 - a. pembukaan oleh petugas KPPS dilanjutkan dengan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, nama dan tanda gambar para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan;
 - b. pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. pengesahan hasil pemungutan suara;
 - e. penutup.

Pasal 31

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri:
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. rekam penghitungan suara;
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Bahan dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahan dari kardus atau bahan lain yang tidak mudah rusak;
 - b. berukuran ± 60 cm, panjang ± 40 cm dan lebar ± 40 cm.
- (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) buah kotak suara untuk desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS;
 - b. 1 (satu) buah kotak suara untuk setiap TPS yang ada bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS.
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berukuran $\pm 1 \times 1$ m dan pada tempat penetapan bilik suara tersebut dapat disiapkan tenda yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan.
- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak dengan disertai berita acara.
- (6) Sarana pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. meja kecil berukuran $\pm 40 \times 60$ cm;
 - b. bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran $\pm 15 \times 15$;
 - c. alat coblos diikat guna menghindari kemungkinan hilang.

(7) Sarana. . .

- (7) Sarana pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat mandat.
- (3) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara.
- (4) Format Surat Mandat sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. menandatangani surat suara.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Format Berita Acara Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberi surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dibuka pukul 07.00 wib oleh Ketua KPPS dan ditutup pukul 12.00 WIB.
- (2) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 13.00 WIB s.d selesai.
- (3) Format Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36. . .

Pasal 36

Surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 37

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, KPPS melakukan identifikasi surat suara dan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi atau calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat diterima, maka KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan atau Calon Kepala Desa, Ketua KPPS mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (7) KPPS membuat berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani oleh KPPS yang bertugas di TPS dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) KPPS memberi Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel, selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (10) Panitia Pemilihan mengadakan rekapitulasi penghitungan suara yang berasal dari TPS dan membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara serta menetapkan kepala desa terpilih.
- (11) Panitia pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan berita acara laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD 1 (satu) hari setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.

- (12) Format Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Format Berita Acara Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan penetapan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan hal sebagai berikut :
 - a. bagi desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS, dan ditentukan dengan 2 (dua) buah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang sah pada kotak suara dengan jumlah pemilih terbanyak; dan
 - b. bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS, dan ditentukan dengan 1 (satu) buah kotak suara pada setiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang sah pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 39

- (1) Pemilihan kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

i. penyusunan. . .

- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 40

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 41

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten yang berasal dari forum koordinasi pimpinan kecamatan;

e. 1 (satu). . .

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 42

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dengan mekanisme meliputi:
 - g. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - h. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - i. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - j. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - k. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - l. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kabupaten yang berasal dari forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (5) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran. . .

- b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
 - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
 - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 44

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 45

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VI

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Oleh Bupati.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Harian.

(6) Penugasan. . .

- (6) Penugasan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Camat.
- (7) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, Camat menunjuk salah seorang perangkat Desa sebagai pelaksana harian Kepala Desa.
- (8) Format Surat Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugasnya dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Desa yang mencalonkan diri diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format Surat Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 49

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tempat PNS bertugas.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Selain. . .

- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa disertai dengan Surat Pernyataan Bermaterai cukup;
 - tidak mempunyai masalah terhadap keuangan desa/inventaris desa dan atau negara disertai dengan Surat Pernyataan Bermaterai cukup;
 - belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka karena peraturan perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan Surat keterangan dokter.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 51

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
- Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
- Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa;
- Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf d bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 52

- Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - tingkat pendidikan; dan/atau
 - memiliki pengetahuan tentang adat dan budaya Karo.
- Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 53. . .

Pasal 53

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8) Tahapan . .

- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 54

- (1) Hasil pemilihan calon Kepala Desa melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (3) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN CALON KEPALA DESA Bagian Kesatu Penetapan Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 56

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyetempatan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Pembacaan Amanat Bupati;
 - g. Pembacaan doa.
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wakil Bupati atau Camat.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan
Pasal 57

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyetempatan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi;
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian. . .

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan APBD.

BAB XIX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 60

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Pengadaan Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Perlengkapan lainnya, Honorarium Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Biaya Pelantikan.
- (5) Kelengkapan Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. potokopi dan penggandaan;
 - c. bantalan dan alat coblos;
 - d. gembok kotak suara;
 - e. tanda khusus tinta;
 - f. stempel panitia;
 - g. tanda pengenal panitia;
 - h. spanduk.
- (6) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya diperuntukkan bagi Panitia untuk kepentingan publikasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 61

- (1) Dana bantuan dari APBDesa hanya digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsumsi;
 - b. sewa tenda, meja dan kursi;
 - c. sewa sound system;
 - d. Sewa tempat dan kebersihan;
 - e. pembuatan. . .

- e. pembuatan TPS;
 - f. pengamanan di TPS.
- (3) Dana bantuan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepala Desa.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 12); dan
- b. Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Persyaratan Penetapan Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi Masyarakat Desa yang Direlokasi Akibat Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 31),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR . 38

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Pada hari ini,, Tanggal Bulan Tahun bertempat di
 Desa Kecamatan, Kabupaten Karo telah dilaksanakan **Rapat Musyawarah
 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....** dengan hasil menunjuk Panitia
 Pemilihan Kepala Desa.... yang terdiri dari :

1. Sdr. sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Sdr. sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Sdr. sebagai Bendahara merangkap Anggota
4. Sdr. sebagai Anggota
5. Dst.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk,
 Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh
 Masyarakat.

Berita Acara ini ditandatangani masing-masing peserta sebagaimana namanya tertera
 dibawah ini.

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Camat/Pejabat yang ditunjuk	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Unsur BPD (dst)	3.
4.		Kepala Desa	4.
5.		Unsur Perangkat Desa (dst)	5.
6.		Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.
7.		Unsur Tokoh Masyarakat	7.
8.	dst	Dst	dst

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA**

Ttd + Stempel
NAMA JELAS

BUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun Nomor);

Memperhatikan: Hasil Rapat Musyawarah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 20.... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - melaksanakan pemungutan suara;
 - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - melaksanakan PSU bersama KPPS; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 20.... dan APBDesa..... Tahun Anggaran 20....
- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....

Ttd + Stempel
NAMA JELAS

Tembusan:

- Bupati Karo;
- Camat
- Kepala Desa
- Pertinggal.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.		Ketua merangkap anggota
2.		Sekretaris merangkap anggota
3.		Bendahara merangkap anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....

Ttd + Stempel
NAMA JELAS


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KPPS DAN FORMAT KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN

I. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh satu bertempat
 di.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karo telah diadakan rapat Pembentukan Kelompok
 Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Karo.
 Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan.....Kabupaten Karo.....dari dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Panitia
 Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten, sebagaimana daftar hadir terlampir.

HASIL MUSYAWARAH sebagai berikut:

NO	TPS	JABATAN	NAMA
1	1	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
2	2	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
3	dst.....		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 pada tanggal

KETUA PANITIA.....

Diketahui :
 KEPALA DESA.....

II. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN KPDS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN KARO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Karo tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. Menghitung surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. Penghitungan suara di TPS setelah melaksanakan pemungutan suara berakhir;
 - e. Pembedulan keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau calon kepala desa;
 - f. mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara;
 - g. membuat berita acara hasil penghitungan suara;
 - h. memberi salinan berita acara hasil penghitungan suara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun
- KEEMPAT** : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN
 KARO
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KARO TAHUN

NO	TPS	JABATAN	NAMA
1	1	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
2	2	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
3	3	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
4	4	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
5	dst.....		

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA PANITIA,

NAMA JELAS (tanpa gelar)

Tembusan:
 1. Kepala Desa

BUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 30 Tahun 2012
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DESA :
 LEMBAR KE :

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/KESAMN)	DISABILITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
...	Dist										

PEREMPUAN :
 LAKI-LAKI :
 Total :

Keterangan Disabilitas : (... Pemilih Disabilitas)
 1. Tuna Daksa:..... 3. Tuna Grahita:....
 2. Tuna Raksa:..... 4. Tuna Rungu/Wicara:....
 5. Disabilitas Lainnya:....

Desa.....20....

BUPATI KARO,
 CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 38 Tahun 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KARO

DESA :
 LEMBAR KE :

NO	NO KR	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	TPS	DISABILITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
..	Dst										

Kabangjahe, 20.....

Ditetapkan oleh:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

DESA.....KECAMATAN.....

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP, REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 DAN BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

I. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	TPS	DISABILITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
..	Dst										

Kabangjabe, 20.....
 Ditetapkan oleh:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....
 KETUA

Cap stempel
 Nama Jelas

II. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	TPS	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
dst			
Jumlah			

Kabupaten, 20....

Ditapkan oleh:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KETUA

Cap stempel

Nama Jelas

III. FORMAT BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO

BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari iniTanggal BulanTahun 20...., bertempat di Desa
Kecamatan....., Panitia Pemilihan mengesahkan hasil penelitian Daftar Pemilih Tetap
dengan rincian sebagai berikut :

1. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
2. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
3. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
4. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
5. TPS.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
Dst.....		
	Jumlah	:.....Orang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Panitia Pemilihan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. (Ketua)	1.	
2. Sdr. (Sekretaris)		2.
3. Sdr. (Bendahara)	3.	
4. Sdr. (Anggota)		4.
5. Dst	5.	


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO

PENGUMUMAN

Nomor:Tahun 20....

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Nomor:Tahun 20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa....., bahwa di DesaKecamatan.....akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa.....Kecamatan.....bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa.....adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Berkelakuan baik;
11. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. Tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bagi masyarakat Desayang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa , harap mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) beserta berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 14 dibuat rangkap 4 (empat) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Masa pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal20... s.d20.... Penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.30 wib s.d 16.00 wib selama masa pendaftaran.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di.....(alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa). Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

....., 20.....
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KETUA

**PERMOHONAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....**

Perihal : Surat Permohonan Calon Kepala Desa
Desa, 20...
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Alamat :Desa.....
KecamatanKabupaten Karo.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..., sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan dibuat dalam 4 (empat) rangkap sebagai berikut:


1. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertulis diatas materai Rp 10.000;
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika tertulis diatas materai Rp 10.000;
3. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy akta Kelahiran atau Keterangan kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
5. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis diatas materai Rp 10.000;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan pengadilan;
8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
11. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN);
13. Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Pemerintah Daerah (setara Eselon II);
14. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tertulis diatas materai Rp 10.000;
15. Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar disertai dengan Softcopy;
16. Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik;
17. Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku.

Demikian surat lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaan dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 10.000,-

Nama Jelas



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 30 Tahun 2012
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA
 PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN KARO				
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA				
<p>Pada hari ini,Tanggal.....,Bulan.....,Tahun..... telah dilaksanakan penelitian terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon atas nama Saudara/i (Rangkap 4 (empat) dan juga telah diklarifikasi kepada instansi yang berwenang dengan hasil sebagai berikut:</p>				
NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN		
		ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Permohonan diatas materai 10.000			
2	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 10.000			
3	Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 10.000			
4	Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
5	akta Kelahiran atau Keterangan kenal Lahir (<i>Fotocopy yang Dilegalisir</i>)			
6	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis diatas materai 10.000			
7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
8	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara			
9	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
10	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap			
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari instansi berwenang			

12	Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah			
13	Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN)			
14	Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Pemerintah Daerah (setara Eselon II)			
15	Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tertulis diatas materai 10.000			
16	Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar disertai dengan Softcopy			
17	Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik			
18	Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari Instansi yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku			
19	Khusus bagi bakal calon yang pernah menjabat sebagai kepala desa wajib memenuhi syarat tambahan: 1. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa disertai dengan surat pernyataan bermaterai 10.000; 2. Tidak mempunyai masalah terhadap keuangan desa /inventaris desa dan atau Negara disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup; 3. Belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka karena peraturan perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;			
20	Khusus untuk: Pegawai Negeri Sipil wajib mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Kepala desa wajib mendapat cuti dari Bupati dan Perangkat desa mendapat cuti dari Kepala Desa.			

Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi maka berkas Saudara/i dinyatakan diterima atau ditolak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 6. Sdr. (Ketua) | 1. | 2. |
| 7. Sdr. (Sekretaris) | 3. | |
| 8. Sdr. (Bendahara) | | |
| 9. Sdr. (Anggota) | | |
| 10. Dst | | |


 BUPATI KARO,

 CORY SNIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di Desa....., Kecamatan Kabupaten Karo ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... atas nama sebagai berikut :

1. Sdr/i
2. Sdr/i
3. Sdr/i
4. Sdr/i
5. Sdr/i

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | 2. |
| 3. Sdr. (Bendahara) | 3. | |
| 4. Sdr(Anggota) | | |
| 5. Dst | | |

II. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARO
Jl. Telp.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARO TAHUN
NOMOR :
TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses penjaringan calon kepala desa telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa dan seleksi tambahan bagi calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan bakal calon kepala desa, telah ditetapkan bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal.....20....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karo Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Karo Tahun 20.....
- KETIGA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....,**

Ttd+stempel

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
..... KECAMATAN
KABUPATEN KARO TAHUN

DAFTAR CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...
KECAMATAN KABUPATEN KARO

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....,

Ttd+stempel

NAMA JELAS


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGHENTIAN TAHAPAN PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO

**BERITA ACARA
PENGHENTIAN TAHAPAN PEMILIHAN**

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di Desa....., Kecamatan Kabupaten Karo dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : (Calon Kepala Desa.....)
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten :

Berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....Tidak dapat diikutsertakan dalam Pemungutan Suara guna Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang I Tahun 2022 di Desa.....KecamatanKabupaten Karo dan berhubung Calon Kepala Desa tinggal 1 (satu) orang maka tahapan pemilihan Kepala Desa untuk Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karo tidak dapat dilanjutkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | 2. |
| 3. Sdr. (Bendahara) | 3. |
| 4. Sdr. (Anggota) | |
| 5. Dst | |


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN
FOTO CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARO

BERITA ACARA
PENETAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN
FOTO CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di
Desa....., Kec. Kabupaten Karo ditetapkan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala
Desa sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT	FOTO CALON
1.			(Pas foto)
2.			(Pas foto)
3.			(Pas foto)
4.			(Pas foto)
5.			(Pas foto)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON KEPALA DESA

- 1.....
- 2.....
- 3.....
4. Dst.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. (Ketua) 1.
2. (Sekretaris) 2.
3. (Bendahara) 3.
4. (Anggota)
5. Dst

PERWAKILAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

- 1.....

PERWAKILAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DI KECAMATAN


- 1.....

**PERWAKILAN BIDANG KESEHATAN/SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI DESA**

- 1.....

PERWAKILAN DARI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

- 1..... (LKD)
- 2.....(LAD)


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 Tahun 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA**


Pada hari ini, Tanggal....., Bulan....., Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Desa..... KecamatanKabupaten Karo Para Calon Kepala Desa telah sepakat untuk melaksanakan kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.....Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- b. Waktu kampanye dimulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib;
- c. Kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- d. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- e. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani oleh :

- | | |
|--|---------|
| 1. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 1. |
| 2. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 2..... |
| 3. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 3. |
| 4. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 4..... |
| 5. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 5. |
| 6. Sdr. (Ketua Panitia Pemilihan) | 6..... |
| 7. Sdr. (Kepala Desa) | 7. |


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARO

**BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini,.....Tanggal.....,Bulan.....,Tahun.....
bertempat di DesaKecamatan.....Kabupaten Karo telah
dilaksanakan Rapat Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan
Kepala Desa dengan lokasi tempat pemungutan suara sebagai berikut:

NO	TPS	LOKASI TPS	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | 2. |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | |
| 3. Sdr. (Bendahara) | 3. | |
| 4. Sdr. (Anggota) | | |
| 5. Dst | | |


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI

SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO
TPS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Calon Kepala Desa :

Alamat :

Dengan ini memberikan mandat untuk menjadi saksi saya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa..... Tahun..... hingga pemilihan dinyatakan selesai, kepada Saudara :


Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Calon Kepala Desa
Ttd

Nama Jelas


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di (alamat TPS) Desa Kecamatan Kabupaten Karo telah dilaksanakan Kegiatan-Kegiatan sebelum dilaksanakan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- a. Pembukaan Kotak Suara;
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. Penghitungan Jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. Menandatangani surat suara.

Setiap kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua KPPS

Nama.....Tanda tangan

Anggota KPPS

Nama.....Tanda tangan

Nama.....Tanda tangan

Nama.....Tanda tangan

.....Dst.....

Saksi dari Calon

Saksi No.Urut.....Tanda tangan

Saksi No.Urut.....Tanda tangan

.....Dst.....


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA
KECAMATANKABUPATEN KARO

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA TPS

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
..... bertempat di.....(alamat TPS) Desa,
Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan Pemungutan Suara dalam
rangka Pemilihan Kepala DesaTahun 20....

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan
dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 WIB;
2. Dalam pemungutan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih;
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
4. Dengan mengikuti Protokol Kesehatan;
5. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,

Nama	ttd	Nama	ttd
1.....Saksi No.urut... ..		1..... Ketua KPPS
2.....Saksi No.urut... ..		2..... Anggota KPPS
3.....Saksi No.urut... ..		3..... Anggota KPPS
Dst		Dst	

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATANKABUPATEN KARO

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN SUARA TPS

Pada hari ini,....., Tanggal....., Bulan,..... Tahun.....
 bertempat di Desa, Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan
 Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.....Tahun 20... dengan
 hasil sebagai berikut:

1. Jumlah DPT :.....
2. Jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS :.....
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :.....
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :.....
5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :.....
6. Jumlah surat suara sah :.....
7. Jumlah surat suara tidak sah :.....
8. Jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala
Desa :.....

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Nama ttd
 1.....Saksi No.urut...
 2.....Saksi No.urut...
 3.....Saksi No.urut...
 Dst

Nama ttd
 1..... Ketua KPPS
 2..... Anggota KPPS
 3..... Anggota KPPS
 Dst


 BUPATI KARO,
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATANKABUPATEN KARO

**BERITA ACARA HASIL
 REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

Pada hari ini,....., Tanggal....., Bulan,..... Tahun..... bertempat di Desa , Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.....Tahun 20... dengan hasil sebagai berikut:

1. Total Jumlah DPT :.....
2. Total Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS :.....
3. Total Jumlah surat suara yang tidak terpakai :.....
4. Total Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :.....
5. Total Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :.....
6. Total Jumlah surat suara sah :.....
7. Total Jumlah surat suara tidak sah :.....
8. Total Jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa :.....

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Nama ttd
 1.....Saksi No.urut...
 2.....Saksi No.urut...
 3.....Saksi No.urut...
 Dst

Nama ttd
 1..... Panitia Pemilihan
 2..... Panitia Pemilihan
 3..... Panitia Pemilihan
 Dst

Badan Permusyawaratan Desa

1. (Ketua)
2. (Wakil Ketua)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Anggota)

Panitia Pemilihan Kabupaten

1.....

Panitia Pemilihan Kabupaten di Kecamatan

1.....



Perwakilan dibidang kesehatan/Satgas

Penanganan Corona Virus Disease 2019 didesa

1.....Perwakilan LKD dan LAD

1..... (LKD)

2.....(LAD


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 38 Tahun 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN FORMAT
 PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

II. FORMAT BERITA ACARA LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARO TAHUN.....
, 20....

Nomor : KepadaYth.
 Sifat : Penting BPD

Lampiran :(.....) berkas
 Perihal : Laporan Hasil Pemilihan di-
Kepala Desa Terpilih.

Berdasarkan hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Karo Tahun 2022 dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai
 berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan
 Kepala Desa telah berjalan aman, tertib, lancar dengan perolehan suara masing-masing
 sebagai berikut:

No Urut Calon	Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
4		
5		
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih		
Jumlah Surat Suara Sah		
Jumlah Suara Tidak Sah		

- Bahwa Calon Kepala Desa atas nama Sdr.....No. Urut.....memperoleh
 suara terbanyak yaitu sejumlah.....(.....) suara dan
 ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Berkenaan dengan hal ini, dengan
 hormat kami usulkan untuk dapat disahkan sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik
 oleh Bupati Karo.
- Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami
 lampirkan berkas-berkas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan
Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) rangkap yakni:
 - asli dan Photo copy Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - asli dan Photo copy Berita Acara Penghitungan Suara Suara;
 - asli dan Photo copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA
 (.....)

II. FORMAT PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARO

NOMOR :/.....TAHUN 20....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....;

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04)

6. Peraturan Bupati.....

6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Nomor Tahun..... tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun Nomor....) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama.....dengan memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara dan dengan Nomor Urut.....(.....)

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disampaikan kepada Bupati Karo melalui Camat untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Kepala Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....**

KETUA

.....



BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT CUTI KEPALA DESA



BUPATI KARO

SURAT CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Kepala Desatanggal.....20.... untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala DesaTahun 20.... maka diberikan izin cuti kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/tanggal lahir :
 - c. Jabatan : Kepala Desa.....
 - d. Alamat :
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Bupati Karo melalui Camat.

Demikian Surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kabanjahe
pada tanggal20...

BUPATI KARO,

.....

Contoh Permohonan Ijin Cuti Kepala Desa

Kepada Yth.
Bupati Karo
c.q. Camat
di
.....

Perihal : Permohonan Ijin Cuti
Kepala Desa

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/tanggal Lahir :
- c. Jabatan : Kepala Desa
- d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... .

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....20..... Desa


Hormat Saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan:

- 1. Ketua BPD Desa
- 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa
- 3. Peringgal.


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT CUTI PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA.....

SURAT CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Sdr..... tanggal.....20.....untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala DesaTahun 20.... maka diberikan cuti kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/tanggal lahir :
 - c. Jabatan :
 - d. Alamat :
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Tugas Perangkat Desa yang cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Demikian surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipergunakan di :
Pada tanggal :20....

Kepala Desa

TTd+Stempel

Nama Jelas

Contoh Permohonan Ijin Cuti Perangkat Desa

Kepada Yth.
Kepala Desa.....
c.q. Camat.....
di

Perihal : Permohonan Ijin Cuti
Perangkat Desa

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/tanggal Lahir :
- c. Jabatan : Perangkat Desa
- d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Desa20

Hormat Saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan :

- 1. Camat
- 2. Ketua BPD Desa
- 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa
- 4. Peringgal.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG